



**DISPARITAS TUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
PENYALAH GUNA NARKOTIKA DI KEJAKSAAN NEGERI TOBA SAMOSIR**

Marlya Retta Bangun,¹ Surya Perdana,²

¹.Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email:

Info Artikel	Abstract
Masuk:19-10-2022 Diterima:21-10-2022 Terbit:10-12-2022 Keywords: Disparity, Prosecutors, Narcotics	<i>Criminal disparities have deep consequences for convicts, namely the loss of the convict's sense of justice. In terms of the profession of judges in making decisions, disparity is the freedom given by law to judges to decide cases, freedom is given to judges because the facts of case trials are different from other cases. Meanwhile, on the prosecutor's side, the disparity of demands is also a form of freedom for the Public Prosecutor in processing the perpetrators of criminal acts. The factors causing the disparity in the prosecution of the public prosecutor for the crime are due to errors in the application of the article by the public prosecutor, and the calculation of the qualifications of the defendant's actions, and there is no regulation if the defendant has a dual role as a user or dealer; the impact of criminal disparity brought dissatisfaction to the Defendant and even society in general, as well as social jealousy and negative views by the community. Efforts to reduce the disparity in the demands of the Public Prosecutor at the Toba Samosir District Prosecutor's Office by implementing Guidelines Number 11 of 2021 concerning the Handling of Narcotics Crime Cases and/or narcotics crimes. So that criminal charges are prepared with a special approach, taking into account the qualifications of the crime, the role of the defendant, the type and weight of the evidence, and the casuistic circumstances in a comprehensive and proportional manner.</i>
Kata Kunci: Disparitas, Jaksa, Narkotika Corresponding Author: Marlya Retta Bangun Vol:01, No.01: Desember (2022)	Abstrak Disparitas pidana mempunyai akibat yang dalam bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Dari sisi profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara, kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan perkara berbeda dengan perkara yang lain. Sedangkan di sisi jaksa dalam disparitas tuntutan, juga bentuk kebebasan Jaksa Penuntut Umum dalam memproses pelaku tindak pidana. Faktor penyebab timbulnya disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut umum pidana dikarenakan kekeliruan dalam penerapan Pasal oleh Jaksa Penuntut Umum, dan masih adanya perhitungan kualifikasi perbuatan Terdakwa, serta tidak terdapat pengaturan apabila Terdakwa berperan ganda sebagai pengguna ataupun bandar; dampak disparitas pidana membawa ketidakpuasan bagi Terdakwa bahkan masyarakat pada umumnya, serta muncul kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat. Upaya untuk mengurangi disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Toba Samosir dengan cara melaksanakan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau tindak pidana narkotika. Sehingga Tuntutan pidana disusun dengan pendekatan khusus, dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional.

I. PENDAHULUAN

Bahaya yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba dapat bermacam-macam dan terkadang bagi pecandu itu sendiri kebanyakan tidak mengetahui organ tubuh mana saja yang rusak akibat dari pemakaian narkoba tersebut.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis, salah satunya adalah adanya perubahan sikap dan kepribadian. Perubahan sikap dan kepribadian dari pelaku penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan dampak sosial bagi masyarakat. Tidak heran jika penyalahgunaan narkoba boleh jadi melekat dengan aksi kriminalitas dan meresahkan masyarakat.

Menurut Mardani, narkoba adalah obat atau zat yang dapat menenangkan syaraf, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkoba.¹

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan beberapa produk hukum peraturan perundang-undangan yang

mengatur tentang narkoba, diantaranya: Undang-Undang No. 9 tahun 1976 tentang Narkoba kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkoba, yang kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang sampai sekarang menjadi peraturan yang berlaku dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Adanya peraturan dan beberapa perubahan tentang undang-undang narkoba tersebut diatas, dilakukan karena hukum pidana umum tidak mampu atau tidak dapat menjangkau pencegahan kejahatan narkoba, sehingga harus diatur dalam hukum pidana yang bersifat khusus. Adanya tindak pidana khusus ini disebabkan karena perkembangan jaman yang mana kejahatan-kejahatan narkoba yang dilakukan semakin canggih dengan modus operandi (cara melakukan kejahatan) yang semakin rumit.²

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak sekali dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan bahkan telah banyak sudah mendapat putusan hakim di sidang pengadilan. Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum diharapkan mampu sebagai faktor

¹ Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 79

² Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, hal. 24

penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahguna narkotika. Dalam kenyataannya, justru semakin intensif dilakukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika dikarenakan semakin meningkat pula peredaran dan penyalahguna narkotika tersebut pada sekarang ini.

Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sanksi pidana terhadap pelaku penyalahguna narkotika sangat berat, disamping dikenakan hukuman badan, juga dikenakan hukuman denda, tetapi pada kenyataannya hukuman tersebut tidaklah membuat jera pelakunya malah semakin meningkat dan berulang-ulang, terkadang ada juga yang sesudah selesai menjalani hukuman atau pidananya tidak berapa lama meghirup udara bebas sudah berbuat lagi. Hal ini disebabkan oleh faktor penjatuhan pidana tidak memberikan dampak atau efek jera terhadap para pelakunya.

Berdasarkan pengamatan terhadap terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam memproses pelaku kejahatan penyalahguna narkotika, dalam menerapkan hukuman pidana berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pelaku penyalahguna narkotika belum maksimal dalam penjatuhan pidananya.

Tuntutan sanksi pidana yang dituntut oleh Kejaksaan Negeri Toba Samosir kepada pelaku penyalahguna narkotika masih dinilai belum memberikan rasa takut dan tampaknya masih secara konsekuen belum memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku-pelaku penyalahguna narkotika.

Dapat dilihat dengan adanya perbedaan secara substansial yang tajam dalam melakukan upaya memberikan hukuman tuntutan pidana antara pelaku penyalahguna narkotika yang satu dengan pelaku yang lainnya mengenai perkara yang sama padahal semuanya mengacu pada peraturan yang sama. Hal tersebut menimbulkan terjadinya disparitas tuntutan pidana oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkotika.

Disparitas putusan hakim atau disparitas pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.³ Dari penegrtian tersebut, bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda oleh penuntut umum terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana

³ Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim (kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2005, hal. 38

adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim terhadap timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Disparitas pidana ialah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundangan-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.⁴

Disparitas pidana yang terjadi mempunyai akibat yang dalam terutama bagi terpidana, yakni hilangnya rasa keadilan terpidana. Di bidang profesi hakim dalam menjatuhkan putusan, disparitas adalah kebebasan yang diberikan undang-undang kepada hakim untuk memutus perkara sesuai dengan ketentuan walaupun putusan tersebut bisa saling berbeda antara suatu perkara dengan perkara yang lain. Kebebasan diberikan kepada hakim karena fakta-fakta persidangan dari satu perkara berbeda dengan perkara yang lain.⁵

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1999. hal. 54.

⁵ *Ibid.*

Terjadinya disparitas pidana menyebabkan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia, karena disatu sisi juga merupakan bentuk kebebasan Jaksa Penuntut Umum dalam memproses pelaku tindak pidana narkoba, sedangkan disisi lain menimbulkan ketidakpuasan atau kecemburuan bagi seorang pelaku (terdakwa) penyalahguna narkoba bahkan bagi masyarakat umum secara luas.

Adanya disparitas pemidanaan dalam tuntutan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir terhadap penyalahguna narkoba juga tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam ketentuan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Perbedaan dalam tuntutan pidana pada perkara tindak pidana narkoba adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan, hampir tidak ada perkara yang memang benar-benar sama. Disparitas pemidanaan yang menjadi permasalahan adalah ketika rentang perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Terjadinya disparitas pemidanaan tuntutan penuntut umum tidak pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

Permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Toba Samosir?
- b) Bagaimana dampak disparitas pidana terhadap pelaku penyalahguna narkoba berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, No. Register Perkara: PDM-10 / Narkoba / Blg / 05 / 2021, dan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir, No. Register Perkara: PDM-17 / Narkoba / Blg / 01 / 2020 ?
- c) Bagaimana upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkoba di Kejaksaan Negeri Toba Samosir?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.⁶

⁶ Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014, hal. 94

Penelitian hukum normatif juga mengacu kepada aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang terdapat baik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun didalam putusan pengadilan.⁷

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap dan jelas tentang permasalahan yang ada pada masyarakat yang kemudian dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku, sehingga akhirnya dapat diperoleh suatu kesimpulan. Artinya penelitian ini hanya menggambarkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan pihak yang pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah terhadap ketentuan yang mengatur tentang disparitas tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap penyalahguna narkoba. Ronald Dworkin menyatakan bahwa penelitian seperti ini juga disebut sebagai penelitian doctrinal (*doctrinal research*), yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis didalam buku (*law as it written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it decided by the judge through judicial process*).⁸

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ *Ibid.*

⁸ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, hal. 4

Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir

Sering terjadi disparitas pidana dalam tuntutan oleh jaksa penuntut umum terhadap pelaku kejahatan tindak pidana. Namun, tetap pada akhirnya dalam proses di pengadilan hakim jugalah yang akan menentukan terjadinya suatu disparitas pidana. Masalah disparitas pidana ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal, dikarenakan tidak adanya *standard* untuk merumuskan sanksi pidana.

Disparitas pidana dalam tuntutan sudah tentu tidak terlepas dari kebebasan yang dimiliki oleh jaksa penuntut umum dalam menangani kasus-kasus pidana sehingga kemudian hakim bisa memutuskan pada pidana apa saja yang dapat diterapkannya. Di samping itu, disparitas berpeluang terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, sebab undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum dan minimum, bukan pidana yang pas. Disparitas pidana dapat dibenarkan asal masing-masing kasus yang sejenis itu memiliki dasar pembenaran yang jelas dan transparan.

Disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:⁹

- a) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas;
- b) Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

Disparitas adalah ketidaksetaraan hukuman antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*).¹⁰ Dimaksud dengan disparitas pidana dalam hal ini tidak hanya meliputi penerapan pidana dalam tuntutan jaksa penuntut umum yang tidak sama untuk tindak-tindak pidana yang sama tanpa dasar pembenaran yang jelas, sehingga penjatuhan pidana adalah hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapat dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pemidanaan sangat menentukan.

Menurut Cheang Molly, *disparity of sentencing* atau disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hal. 82

¹⁰ Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2010, hal. 6

berbahayanya dapat diperbandingkan (*offence of Comparable Seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.¹¹ Disparitas pidana ialah perbedaan antara vonis yang dijatuhkan dengan bunyi peraturan perundangan-undangan, yang disebabkan oleh alasan yuridis maupun ekstra yuridis. Disparitas pidana (*disparity of sentencing*) adalah penerapan pidana yang tidak sama atau tidak seimbang oleh hakim terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang sah.¹²

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori, yaitu:¹³

- a) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
- b) Disparitas antara tindak tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
- c) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;
- d) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk pidana yang sama.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung, 2004, hal. 52

¹² *Ibid.*, hal. 54

¹³ Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003, hal. 107

Dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-001/J-A/4/1995, dijelaskan untuk mewujudkan tuntutan pidana yang memenuhi rasa keadilan masyarakat; membuat jera pelaku tindak pidana, menimbulkan efek pencegahan dan memiliki daya tangkal bagi yang lain; menciptakan kesatuan kebijakan penuntutan sejalan, dengan asas bahwa kejaksaan adalah satu tidak dipisah-pisah; mencegah disparitas tuntutan pidana atas perkara sejenis antara satu daerah dan daerah lain dengan memperhatikan kasustik pada setiap perkara pidana.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam tuntutan jaksa penuntut umum. Walaupun, pada akhirnya hakimlah yang paling menentukan terjadinya disparitas. Misalnya, ada 2 (dua) orang yang melakukan tindak pidana penyalahguna narkoba dengan cara yang sama dan akibat yang hampir sama, meskipun sama-sama menggunakan pasal 271 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan dalam tuntutan penuntut umum berbeda terhadap masing-masing dari 2 (dua) pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba tersebut.

Dampak Disparitas Pidana Terhadap Pelaku Penyalahguna Narkoba Berdasarkan Surat Tuntutan Kejaksaan Negeri Toba Samosir.

Munculnya disparitas hukuman pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Disatu sisi disparitas pidana merupakan bentuk diskresi (kebijakan) jaksa dalam hal melakukan kebebasan tuntutan hukum, tetapi disatu sisi lain disparitas membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat.

Pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya. Muncul pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat. Kepercayaan masyarakat semakin menurun terhadap peradilan, sehingga terjadilah kondisi dimana peradilan tidak lagi dipercaya atau dianggap sebagai rumah keadilan bagi mereka atau dengan kata lain terjadi kegagalan dari sistem peradilan pidana.¹⁴

Ditinjau dari sistem penyelenggaraan hukum pidana (*criminal justice system*), yang dimaksud dengan disparitas pidana

(*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas,¹⁵ maka adanya disparitas pidana merupakan indikator daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.¹⁶

Disparitas berpeluang terus terjadi ketika hakim bebas menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Sebab, undang-undang hanya mengatur mengenai pidana maksimum saja, bukan pidana yang pas. Sehingga pada disparitas pidana mempunyai dampak di dalamnya, karena di dalamnya terkandung kebebasan individu dan hak hakim untuk memberi vonis hukuman pada pelaku tindak pidana, yang menjadikan timbulnya ketidakpastian hukum, begitu pula kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat luas.

¹⁴ <http://devidarmawan.wordpress.com/>, Problematika Disparitas, diakses tanggal 27 April 2022

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, 1999. hal. 52

¹⁶ *Ibid*

Sehubungan dengan disparitas pidana, Sumaryono mengatakan ada 5 (lima) masalah yang dihadapi sekaligus sebagai kendala yang cukup serius bagi profesi hukum, yaitu:¹⁷

- 1) Kualitas pengetahuan profesi hukum;
- 2) Kecenderungan terjadinya penyalahgunaan profesional hukum;
- 3) Kecenderungan profesi hukum menjadi kegiatan bisnis;
- 4) Terjadinya penurunan kesadaran dan kepedulian sosial;
- 5) Kontinuitas sistem yang sudah usang.

Jika kondisi tersebut terjadi pada institusi Kejaksaan, maka produk yang dihasilkannya cenderung akan menimbulkan persoalan di mana persoalan itu akan mengarah pada suatu kondisi ketidakprofesionalan jaksa penuntut umum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya membuat dakwaan dan melakukan penuntutan. Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu lembaga profesi hukum yang membutuhkan profesionalisme, maka jaksa penuntut umum diperlukan keprofesionalannya dalam membuat dakwaan dan melakukan penuntutan terhadap perkara pidana.¹⁸

Disparitas pemidanaan akan menimbulkan perasaan tidak adil diantara

para pelaku tindak pidana mencoba untuk membandingkan pidana yang di jatuhkan terhadap mereka yang melakukan tindak pidana yang sama atau tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat di perbandingkan, ataupun membandingkan pidana yang jatuh diantara mereka yang terlibat dalam satu tindak pidana penyertaan.¹⁹

Terpidana yang setelah mempertimbangkan pidana kemudian merasa menjadi korban “*the judicial caprice*” akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum. Padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan. Dari sisi akan tampak suatu persoalan yang serius, sebab akan merupakan suatu indikator dan manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana.²⁰

Disparitas pidana baik secara langsung maupun tidak langsung telah membawa dampak bagi masyarakat luas. Dampak yang paling nyata kelihatan adalah secara lambat laun hilangnya kepercayaan masyarakat luas terhadap hukum dan dunia

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 67.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011, hal. 70

²⁰ *Ibid.*

peradilan Indonesia. Hukum saat ini telah kehilangan personanya sebagai institusi keadilan. Masyarakat tidak lagi menggantungkan harapannya untuk mendapat keadilan kepada lembaga peradilan yang ada. Walau sebenarnya disparitas pidana bukan menjadi satu-satu alasan yang mendasari timbulnya hal tersebut, tetapi paling tidak disparitas pidana ikut serta didalamnya.²¹

Akibat kegagalan sistem yang ada (termasuk akibat makin sering muncul disparitas pidana dalam berbagai putusan, seperti putusan terhadap tindak pidana narkoba, korupsi, pencurian dengan kekerasan dan lain sebagainya), masyarakat pun beranggapan, berurusan dalam peradilan pidana sama halnya dengan memasuki suatu *terra in cognita* (wilayah yang tidak diketahui) untuk mendapat keadilan yang substansial. Hal mana jika dibiarkan terus menerus akan semakin mengikis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan yang ada sekarang. Seluruh kenyataan ini pada akhirnya akan membuat publik skeptis serta apatis terhadap hukum.²²

Bagi JPU di Kejaksaan Negeri Toba Samosir diperlukan profesionalismenya dalam menentukan bentuk-bentuk dakwaan

khususnya kecermatan dan ketajamannya dalam menentukan dakwaan. Faktor dapat berpotensi mengakibatkan fatal dalam persidangan apabila hakim tidak dengan cermat dalam memutus perkara pidana hanya berdasarkan dakwaan diajukan oleh jaksa penuntut umum bilamana dalam menentukan dakwaannya tidak secara baik dan benar.

Dampak adanya disparitas pemidanaan dalam tuntutan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir terhadap penyalahguna narkoba juga tidak dapat dilepaskan dari sistem perumusan dan pengancaman pidana dalam ketentuan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Apabila ini dibiarkan akan berakibat timbulnya sikap apatis, sinis dan ketidakpuasan warga masyarakat dengan melakukan main hakim sendiri atau mengadakan reaksi langsung terhadap si pelaku penyalahguna tindak pidana narkoba dan aparat penegak hukum, maka UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menjadi sumber tidak langsung terjadinya disparitas pidana.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan hukuman yang tidak terlalu jauh dalam tuntutan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada tindak pidana narkoba adalah hal yang wajar, karena dapat dikatakan hampir tidak ada perkara tindak pidana narkoba di Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang memang benar sama. Disparitas pemidanaan menjadi permasalahan ketika rentang

²¹ Ifdhal kasim, *Membebaskan Hukum*, Pengantar Jurnal Ilmu social Transformatif "Wacana", Edisi 6 Tahun II-2000, hal.2

²² Herbert Sitanggang, *Timbulnya Disparitas pidana dalam putusan delik pembunuhan biasa*, Jurnal FH USU, Medan, 2006, hal. 61

perbedaan hukuman yang dijatuhkan antara perkara serupa sedemikian besar, sehingga menimbulkan ketidakadilan serta dapat menimbulkan kecurigaan-kecurigaan di masyarakat. Oleh karenanya, mengenai disparitas pidanaan oleh jaksa tidaklah pernah dimaksudkan untuk menghapuskan perbedaan besaran hukuman terhadap para pelaku kejahatan, namun memperkecil rentang perbedaan penjatuhan hukuman tersebut.

Akibat menerapkan suatu hukuman yang berbeda-beda dalam tuntutan JPU, maka publik akan kesulitan memahami tindak pidana narkotika yang terjadi. Terjadinya disparitas pidana dalam tuntutan di Kejaksaan Negeri Toba Samosir tentu tidak lepas dari ketentuan hukum undang-undang narkotika yang memberikan kebebasan penuh kepada JPU untuk memilih jenis pidana yang dikehendaki. KUHP di Indonesia menganut sistem alternatif hukuman, misalnya, antara pidana penjara, pidana kurungan, dan denda.

Upaya Untuk Mengurangi Terjadinya Disparitas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Penyalahguna Narkotika Di Kejaksaan Negeri Toba Samosir

Dakwaan dan tuntutan JPU berpotensi menimbulkan putusan hakim yang mengandung disparitas pidana, maka yang seharusnya diperlukan bagi para jaksa

pada umumnya dan para jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Toba Samosir pada khususnya dalam menangani perkara pidana narkotika, harus menyatukan persepsinya dengan mendasarkan filosofi pidanaan untuk melihat manfaat ke depan. Hal itu juga menjadi harapan bagi para hakim pengadilan untuk menyatukan persepsinya dalam satu persepsi tujuan yang sama dengan menganut teori pidanaan *utilitarian* yang berorientasi memperhatikan manfaat ke depan dari dijatuhkannya pidana.

Bagi JPU dalam menentukan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam tuntutan diharapkan agar dapat memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkotika. Tuntutan penuntut umum sedapat mungkin memenuhi keadilan bagi semua pihak yang berperkara terlebih apabila pada tindak pidana yang hampir sama dan dengan dakwaan yang sama, walaupun demikian dalam kenyataannya dalam praktek peradilan tidak semua tuntutan penuntut umum mampu memenuhi rasa keadilan dan menyebabkan terjadinya disparitas dalam menentukan penjatuhan pidana terdakwa, penuntut umum diperbolehkan menjatuhkan pidana yang berbeda atau disparitas dalam tuntutan, namun harus ada alasan dan pertimbangan hukum yang tepat dapat membenarkan adanya perbedaan tersebut.

Disparitas dalam putusan pidana atau disparitas terhadap putusan hakim juga harus diminimalisir dengan cara paling efektif adalah membuat pedoman pemidanaan (*sentencing guidelines*) di Indonesia. Karena dengan adanya pedoman pemidanaan itu dapat mengontrol kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di Indonesia. Prinsip kebebasan pengadilan dan diskresi hakim di dalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak bisa diukur dan tidak bisa menimbulkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Berdasarkan hal tersebut, harus ada suatu pedoman baku dalam penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkoba antara hakim dan jaksa dalam melakukan tuntutan pidana maupun aparat penegak hukum lainnya di Indonesia, sehingga dapat dikontrol dalam menentukan atau menjatuhkan pidana terhadap tersangka berkaitan tindak pidana narkoba.

Dalam upaya mengurangi terjadinya disparitas dengan membuat pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan dimaksudkan agar dapat menjadi dasar sebagai pegangan atau petunjuk bagi hakim, jaksa, kepolisian, atau aparat penegak hukum lainnya untuk menentukan dan melaksanakan keputusan pada suatu perkara pidana yang ditanganinya.

Adanya jarak antara sanksi pidana minimal dan juga sanksi pidana maksimal

dalam hukum pidana maka disparitas putusan pidana akan terus terjadi, sehingga disparitas pidana tidak dapat dihilangkan sama sekali dan yang dapat dilakukan hanya bisa untuk memperkecilnya. Dengan dibuatnya pedoman pemidanaan diharapkan agar kedepannya jaksa penuntut umum dalam tuntutan nya menerapkan hukuman pidana suatu perkara tindak pidana narkoba dan hakim menjatuhkan putusan pidana maka dapat menerapkan transparansi dan juga konsistensi.

Pada KUHP atau KUHAP atau peraturan perundang-undangan terkait perkara narkoba yang digunakan di Indonesia selama ini belum memberikan pedoman atau pegangan bagi hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya secara tegas. Peraturan perundang-undangan terkait narkoba yang tersedia dan yang dapat digunakan bagi hakim, jaksa dan aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan pertimbangan dan memberikan pidana kepada terdakwa, karena selama ini adalah pedoman pemberian hukum dengan batas maksimal dan batas minimal.

Adanya pedoman pemidanaan akan menjadi ketentuan dasar yang dibuat secara tegas atau secara eksplisit di dalam sistem pemidanaan agar dapat menjadi bagian dari sebuah aturan hukum pidana. Adanya pedoman pemidanaan ini akan memberikan kemudahan bagi hakim, jaksa/penuntut

umum dan aparat penegak hukum lain untuk menetapkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Dimana pedoman pemidanaan memuat hal yang bersifat objektif dan subjektif yang berkaitan dengan terdakwa atau pelaku tindak pidana.

Dalam rangka usaha untuk mengurangi disparitas pidana, maka didalam konsep rancangan KUHP yang baru buku I tahun 1982, pedoman pemberian pidana itu diperinci, dalam pemidanaan hakim mempertimbangkan:²³

- 1) Kesalahan pembuat;
- 2) Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Sikap batin pembuat;
- 5) Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat;
- 6) Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Kemudian upaya lain untuk memperkecil adanya disparitas juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan

yurisprudensi yang sudah ada sebagai salah satu sumber hukum tetap untuk menjadi tambahan pengetahuan jaksa. Dengan memanfaatkan yurisprudensi tersebut dapat dilakukan dengan cara jaksa penuntut umum dapat melihat atau menimbang tuntutan pidana dengan perkara serupa yang sudah ada terlebih dahulu, sehingga dapat memberikan pertimbangan yang sesuai agar tidak menghasilkan tuntutan yang berbeda jauh dan mengakibatkan adanya disparitas.

Dengan berpedoman pada yurisprudensi yang tepat, maka dapat dilihat atau menimbang pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana dapat lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Tanpa pedoman yurisprudensi sebelumnya yang memadai, dikhawatirkan masalah disparitas pidana dikemudian hari akan menjadi lebih parah dibandingkan dengan saat ini.

V. PENUTUP

Kesimpulan

- 1) Faktor penyebab timbulnya disparitas Tuntutan JPU pidana dikarenakan kekeliruan dalam penerapan Pasal oleh JPU di dalam Surat Tuntutan dan masih adanya perhitungan yang dibuat dengan kualifikasi, serta tidak terdapat

²³ Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru buku I tahun 1982

pengaturan Terdakwa berperan ganda sebagai pengguna ataupun bandar;

- 2) Dampak disparitas pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba membawa ketidakpuasan bagi Terdakwa bahkan masyarakat pada umumnya, serta muncul kecemburuan sosial dan juga pandangan negatif oleh masyarakat pada institusi peradilan, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk ketidakpedulian pada penegakan hukum dalam masyarakat;
- 3) Upaya-upaya untuk mengurangi terjadinya disparitas tuntutan JPU terhadap penyalahgunaan narkoba di Kejaksaan Negeri Toba Samosir dengan cara melaksanakan Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba. Sehingga Tuntutan pidana perkara tindak pidana narkoba disusun dengan pendekatan khusus, dengan mempertimbangkan kualifikasi tindak pidana, kualifikasi dan peran terdakwa, jenis dan berat barang bukti, dan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis secara komprehensif dan proporsional.

Saran

- 1) Sebaiknya perlu dilaksanakan pendidikan dan evaluasi yang dilakukan oleh Institusi Kejaksaan Republik Indonesia sebagai sarana kontrol bagi kinerja para

Jaksa/Penuntut Umum untuk menghindari pandangan buruk dari penilaian masyarakat umum terhadap tuntutan-tuntutan yang berbeda pada setiap perkara yang hampir sama;

- 2) Salah satu tugas Jaksa/Penuntut adalah menentukan dakwaan dan mengajukan tuntutan, oleh karena itu jaksa/penuntut umum sudah seharusnya memperhatikan aspek disparitas penjatuhan pidana untuk memenuhi nilai keadilan substantif, serta sebisa mungkin diminimalisir atau mencegah adanya disparitas dalam penjatuhan tuntutan pidana berdasarkan sistem pidana yang ada/berlaku;
- 3) Perlu untuk menghindari pandangan buruk dari penilaian masyarakat umum, Kejaksaan Republik Indonesia sebaiknya mengadakan diskusi maupun seminar-seminar bertema tentang disparitas dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa disparitas di dalam pemidanaan itu adalah suatu perbedaan yang wajar, artinya beralasan (*reasonable*) dan disparitas yang tidak mempunyai landasan alasan yang tidak boleh dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997;
- Abul Khair dan Mohammad Ekaputra, *Pemidanaan*, USU Press, Medan, 2011;

- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003;
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015;
- Yusti Probowati Rahayu, *Dibalik Putusan Hakim (kajian Psikologi Hukum dalam Perkara Pidana)*, Citra Media, Sidoarjo, 2005;
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008;
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung, 2004;
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi)*, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2014;
- Herbert Sitanggang, *Timbulnya Disparitas pidana dalam putusan delik pembunuhan biasa*, Jurnal FH USU, Medan, 2006;
- Ifdhal kasim, *Membebaskan Hukum*, Pengantar Jurnal Ilmu social Transformatif “Wacana”, Edisi 6 Tahun II-2000,
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996;
- Litbang Mahkamah Agung, *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI*, Mahkamah Agung, Jakarta, 2010;
- Harkristuti Harkrisnowo, *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003;
- <http://devidarmawan.wordpress.com/>, Problematika Disparitas, diakses tanggal 27 April 2022;
- Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru buku I tahun 1982;
- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 ayat (1)